

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan peluang pasar yang sangat besar untuk pengembangan industri keuangan syariah. Karena Perkembangan dunia pada pasar modal menyebabkan tingginya untuk terus persaingan dalam dunia bisnis, hal tersebut mendorong setiap perusahaan untuk bersaing dan meningkatkan kinerja keuangan syariah guna menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Investasi syariah di pasar modal yang merupakan bagian dari industri keuangan syariah, mempunyai peranan yang cukup penting untuk dapat meningkatkan pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan investasi yang begitu maraknya saat ini, terdapat beberapa bentuk investasi seperti saham, obligasi, reksadana dan derivatif lainnya. Salah satu bentuk investasi syariah yang diminati masyarakat atau para investor adalah reksadana syariah. Keberadaan reksadana syariah dapat mempermudah para investor untuk ikut serta dalam investasi di pasar modal tanpa harus terlibat secara langsung dalam transaksi yang dilakukan di pasar modal melalui bursa efek. Perihal reksadana ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.

Perkembangan reksadana syariah masih relatif baru dibandingkan dengan perbankan syariah maupun asuransi syariah, tetapi seiring dengan perkembangan yang signifikan di industri pasar modal Indonesia, maka diharapkan investasi syariah di pasar modal Indonesia akan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Reksadana syariah merupakan alternatif investasi yang hanya menempatkan dana pada debitor yang tidak melanggar batasan syariah dan berdasarkan prinsip syariah Islam, dalam fundamental maupun operasional perusahaan sesuai dengan pedoman fatwa Majelis Ulama Indonesia. Reksadana syariah merupakan sarana investasi yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi.

Fenomena bangkitnya minat besar terhadap industri keuangan syari'ah tersebut ditunjukkan dengan berkembangnya bentuk investasi melalui reksadana syariah yang memiliki kemampuan besar untuk menawarkan solusi keuangan yang inovatif. Tidak hanya produk yang memberi kontribusi terhadap usaha untuk melakukan inovasi, tetapi juga gemanya sebanding dengan pasar modal konvensional. Produk-produk antar negara (*sovereign*) dipertimbangkan secara aktif oleh perusahaan penerbit alternatif untuk pembiayaan dan investasi (Hulwati, 2017).

Reksadana syariah disebut juga dengan Syariah *Mutual Fund* yang merupakan suatu lembaga intermediasi yang membantu surplus unit (investor) dalam melakukan penempatan dana yang selanjutnya di investasikan kembali (*reinvestment*) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) sebagai tambahan modal kerja. Pembentukan reksadana syariah memenuhi kebutuhan

kelompok investor yang menginginkan keuntungan dari sumber, mekanisme investasi yang bersih (bagi hasil), dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Anshori, 2008).

Sebagai upaya untuk pengembangan perekonomian Indonesia sangat diperlukannya peran investor yang mana Penelitian tentang peningkatan minat berinvestasi di pasar modal syariah telah ditelaah oleh Bapepam LK pada tahun 2011 yang mana faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kehalalan investasi, diversifikasi investasi, return investasi, dan pengetahuan investor, sedangkan faktor eksternal meliputi regulasi, dan kondisi ekonomi atau sosial faktor ekonomi (Ghofur, 2008).

Dalam berinvestasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. Investor tidak mengetahui dengan pasti hasil dari investasi yang dilakukannya. Dalam kondisi tersebut, investor dikatakan mengalami risiko. Dalam investasi syariah, risiko tidaklah serupa dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Keduanya merupakan istilah yang serupa tapi tidak sama. Keserupaan keduanya terletak pada pengertian mengenai adanya suatu kejadian yang belum pasti di masa yang akan datang. Untuk istilah *uncertainty*, ketidakpastian tersebut merujuk pada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan yang tidak diperkirakan (*unexpected risk*), sedangkan risiko dalam hal ini dimaksudkan sebagai sesuatu yang dapat diperkirakan (*expected risk*).

Hasil penelitian Malik (2017), faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi di reksana syariah adalah risiko, level pendapatan, motivasi, pengetahuan, persepsi dan

belajar. Menurut Harum dan Hakim (2018), faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi reksadana syariah adalah prinsip bagi hasil, prinsip-prinsip islami dan risiko yang rendah. Demikian halnya dengan penelitian Ridha, dkk (2013), dalam kajiannya menyatakan bahwa faktor yang dipertimbangkan dalam berinvestasi reksana syariah adalah prinsip-prinsip islami, keuntungan walaupun kecil dan risiko yang lebih rendah. Budiman (2018), membuktikan bahwa faktor risiko investasi dan faktor atribut islami berpengaruh terhadap minat masyarakat berinvestasi reksadana syariah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di peroleh fenomena hasil penelitian adalah adanya pengaruh positif antara prinsip bagi hasil dan prinsip-prinsip islami terhadap minat masyarakat berinvestasi reksadana syariah, sedangkan risiko berpengaruh negatif terhadap minat berinvestasi reksadana syariah. Hasil penelitian terdahulu yang kurang beragam membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaimana Peran *Financial Inclusion* dalam Meningkatkan Minat Investasi Reksadana Syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Konsep ekonomi Islam atau konsep keuangan berbasis syariah saat ini di Indonesia semakin berkembang. Salah satu instrumen keuangan berbasis syariah di Indonesia yang mempunyai potensi besar dan berperan penting dalam kegiatan pembangunan nasional adalah reksadana syariah. Reksadana syariah adalah Suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari pemilik modal, untuk diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh Manajer Investasi dengan menggunakan prinsip syariah. Bagaimana Pengaruh dari Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi Reksadana syariah menjadi sorotan penelitian ini, sehingga rumusan masalah dama penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh prinsip bagi hasil terhadap minat investasi reksadana syariah ?
2. Bagaimana pengaruh prinsip-prinsip islami terhadap minat investasi reksadana syariah ?
3. Bagaimana pengaruh risiko terhadap minat investasi reksadana syariah ?
4. Bagaimana pengaruh prinsip bagi hasil terhadap minat investasi reksadana syariah yang dimoderasi oleh *financial inclusion*?
5. Bagaimana pengaruh prinsip-prinsip islami terhadap minat investasi reksadana syariah yang di moderasi oleh *financial inclusion*?
6. Bagaimana pengaruh risiko terhadap minat investasi reksadana syariah yang di moderasi oleh *financial inclusion* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh prinsip bagi hasil terhadap minat investasi reksadana syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh prinsip-prinsip islami terhadap minat investasi reksadana syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh risiko terhadap minat investasi reksadana syariah
4. Untuk menganalisis pengaruh prinsip bagi hasil terhadap minat investasi reksadana syariah yang dimoderasi oleh *financial inclusion*.
5. Untuk menganalisis pengaruh prinsip-prinsip islami terhadap minat investasi reksadana syariah yang di moderasi oleh *financial inclusion*.
6. Untuk menganalisis pengaruh risiko terhadap minat investasi reksadana syariah yang di moderasi oleh *financial inclusion*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian tentang perilaku investasi Reksadana Syariah ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat praktis
 - a. Bagi investor potensial diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi reksadana syariah.

- a. Manajer investasi, dalam hal ini adalah PT Danareksa Investment Management, diharapkan dapat meningkatkan kinerja reksadana syariah, melalui pengembangan strategi yang baik dalam melakukan investasi reksadana syariah yang efisien dan alokasi dana yang efektif supaya kinerja reksadana syariah melebihi kinerja pasarnya.
 - b. OJK (Otoritas Jasa Keuangan), diharapkan semakin meningkatkan peranannya selaku otoritas pasar modal dalam pengembangan investasi reksadana syariah serta meningkatkan peranannya dalam menangani pasar modal syariah dan pengembangan kebijakan pasar modal syariah di Indonesia.
2. Manfaat akademis
- a. Memberikan dukungan teori yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat investasi reksadana syariah berbasis *Financial inclusion*.
 - b. Menjadikan sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh lagi berkaitan dengan minat investasi reksadana syariah berbasis *Financial inclusion*.